




**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Nomor : 10 / MOU / 2013
4998/UN40/HK/2013**

TENTANG

**FENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, JASA KEPROFESIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH
DI ACEH**

TAHUN 2013



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH
DI ACEH**



**Nomor : 10 / MOU / 2013
4998/UN40/HK/2013**

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. dr. H. Zaini Abdullah : Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di jalan Dr. Setia budhi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa Provinsi Aceh mempunyai potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
- b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, senantiasa berupaya membantu mengembangkan sumber daya daerah yang ada di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya daerah;
- c. bahwa Pemerintah Aceh dan Universitas Pendidikan Indonesia mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran serta dalam pembangunan di Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya daerah di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya daerah di Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya daerah yang ada secara optimal dan lestari guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pemberdayaan sumber daya daerah di Aceh.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang secara teknis membidangi materi perjanjian kerjasama.
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi perjanjian kerjasama atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerjasama tertentu.

Pasal 4
Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Pendanaan

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati bersama berdasarkan program-program operasional khusus yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah



ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.



PIHAK KESATU,

H. ZAINI ABDULLAH